



Qisthosia

Jurnal Syariah & Hukum

ISSN Online: 2808-1676

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index>

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pandangan Hukum Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-Jadid Imam Syafi'i

Supriadi¹, Misbahuddin², Kurniawati³

¹ Universitas Islam Alauddin Makassar . E-mail: 80100323007@uin-alauddin.ac.id

² Universitas Islam Alauddin Makassar . E-mail: misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Alauddin Makassar . E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Artikel History

Received: June 4, 2024;

Revised: June 22, 2024;

Accepted: June 25, 2024;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.972>

Abstract

This article examines the factor analysis of the changes in legal perspectives between qaul al-qadim and qaul al-jadid of Imam Shafi'i. The study utilizes the Library Research method. The approach adopted includes a sociological approach to Islamic law and normative theology (sharia), while data collection involves reviewing literature such as books, articles, and other sources discussing the qaul al-qadim and qaul al-jadid of Imam Shafi'i. In processing the data, the author employs deductive reasoning, starting from general propositions and concluding with specific conclusions. Furthermore, the data analysis employs qualitative descriptive analysis, focusing on dominant factors influencing the changes in qaul al-qadim and qaul al-jadid of Imam Shafi'i. The conclusion explains that throughout the dynamic evolution of Imam Shafi'i's legal thought in Iraq and Egypt, he developed concepts known as qaul al-qadim and qaul al-jadid. Factors influencing the dynamics of his legal ijtihad include numerous hadiths of the Prophet Muhammad and other strong evidence, which subsequently influenced Imam Shafi'i's legal perspectives. Thus, experiences and knowledge significantly influenced the evolution of legal perspectives, supported by other factors such as social, traditional, cultural, political, and economic influences.

Keywords: Qaul Al-Qadim, Qaul Al-Jadid, Imam Syafi'i.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang analisis faktor terhadap perubahan pandangan hukum qaul al-qadim dan qaul al-jadid imam syafi'i. Artikel ini menggunakan metode studi *library Research* (Studi Kepustakaan). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam dan teologi normatif (syari'ah), sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang membahas mengenai qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Dalam mengolah data, penulis akan menerapkan cara berfikir deduktif, dimulai dari proposisi umum dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada faktor dominan terhadap perubahan qaul qadim dan qaul jadid

Imam Syafi'i. Adapun kesimpulan, menjelaskan bahwa dalam perjalanan dinamika pemikiran hukum Imam Syafi'i ketika di Irak dan Mesir, beliau mengembangkan konsep pemikiran yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ijtihad pandangan hukum Imam Syafi'i beliau menemukan banyak hadis Rasulullah Saw, dan dalil-dalil kuat lainnya, yang kemudian mempengaruhi perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i. Sehingga faktor pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat mempengaruhi perubahan pandangan hukum serta didukung faktor lainnya seperti faktor sosial, tradisi dan budaya, politik ekonomi dan lainnya.

Kata Kunci: Qaul Al-Qadim, Qaul Al-Jadid, Imam Syafi,i.

PENDAHULUAN

Studi mengenai hukum Islam menarik untuk dibahas secara luas karena agama ini telah tersebar luas di seluruh dunia, dengan banyak pengikutnya tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di negara-negara di mana Muslim merupakan minoritas.

Upaya untuk memperbaiki pemikiran hukum Islam adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam tetap relevan dengan kondisi kehidupan manusia pada setiap zaman. Ini berarti bahwa tanpa upaya untuk memperbaiki hukum Islam, akan sulit untuk menerapkan hukum-hukum Islam dengan efektif.

Ilmu pengetahuan memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci juga menyoroti pentingnya pengetahuan. Sejak ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang memerintahkan untuk "Iqra'" (bacalah), jelas bahwa Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mendalami pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak terpisah dari aspek moral, spiritual, dan sosial, karena ilmu dan iman saling memperkuat dalam pencarian kebenaran dan kebahagiaan.

Secara esensial, segala yang ada di alam semesta, termasuk karya dan ciptaan manusia, berasal dari Allah Swt. Alam semesta dan isinya mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Allah Swt, mengajak manusia untuk mempelajari dan memahami sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Allah Swt. Dengan memahami dunia ini, manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat manusia.

Dewasa ini, kita menyaksikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu fisika, kimia, dan teknologi informasi. Perkembangan ini didukung oleh spesialisasi dalam berbagai bidang kajian, di mana ilmuwan dan peneliti fokus pada peningkatan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu. Spesialisasi ini memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang signifikan dalam perubahan gaya hidup manusia.

Usaha untuk memperbaharui pandangan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menegaskan bahwa hukum Islam selalu relevan dengan kondisi kehidupan umat manusia di setiap zaman. Pembaruan ini penting untuk mengatasi tantangan zaman dan perubahan konteks sosial yang terus berubah. Hal ini tidak berarti mengubah prinsip dasar syariat, tetapi menyesuaikan aplikasinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan secara efektif dalam menghadapi permasalahan zaman sekarang.

Dalam era modern, pembaruan hukum Islam juga melibatkan dialog antara ulama dan ahli ilmu pengetahuan, untuk memastikan bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang perkembangan ilmiah dan teknologi. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas Islam dalam merespons perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi dan prinsip dasarnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan pembaruan hukum Islam berjalan seiring, saling mendukung dalam membangun peradaban

yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang tinggi.

Imam Syafi'i adalah seorang ulama terkemuka yang terkenal karena kemampuannya dalam ijtihad untuk merumuskan hukum dan karya-karya hukum. Beliau dihormati sebagai tokoh yang sangat jenius dan memberikan kontribusi besar terhadap ijtihad hukum Islam. Berkat kecerdasannya, namanya diabadikan dan dihargai oleh umat Islam di seluruh dunia. Imam Syafi'i merupakan peletak pertama dalam pengembangan ilmu Ushul Fiqh dan dikenal sebagai mujtahid mutlak. Seluruh hasil ijtihadnya saat tinggal di Irak dikenal sebagai qaul qadim, sedangkan ketika berada di Mesir dikenal sebagai qaul jadid.

Berdasarkan uraian tersebut, Artikel ini memiliki signifikansi dalam memahami berbagai pendekatan untuk menginterpretasikan agama serta menanggapi tantangan yang dihadapi umat manusia. Tujuannya adalah agar agama dapat dipahami dengan lebih baik, berkembang, dan mampu menjawab permasalahan hukum di masa depan. Fokus Artikel ini adalah untuk menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi perubahan pandangan hukum antara qaul al-qadim dan qaul al-jadid Imam Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Metode adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menemukan, merekam, menganalisis, dan merumuskan informasi guna mencapai tujuan tertentu. Jenis studi seperti Studi Kepustakaan (*library research*) menggunakan sumber data dari literatur, dan termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif, di mana data dihasilkan melalui penggambaran detail.¹ Artikel ini menggunakan pendekatan teologi-normatif (syari'ah) dengan metode pengumpulan data melalui kajian literatur, termasuk buku, artikel, dan sumber lain yang membahas qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, penulis menerapkan metode berpikir deduktif, yang dimulai dari proposisi umum dan berakhir pada kesimpulan khusus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perubahan pandangan hukum antara qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i (150-204 H/769-820 M), pendiri mazhab Syafi'i, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazza pada tahun 150 H, pada masa yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, salah satu pendiri mazhab dalam Islam. Meskipun tumbuh dalam kondisi yatim dan miskin, Imam Syafi'i tidak pernah merasa rendah diri atau malas. Sebaliknya, beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, beliau sudah rajin mempelajari hadis dari banyak ulama di Makkah, dan pada usia muda sudah menghafal Al-Qur'an.

Ketika menginjak di usia dua puluh tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Makkah dan memperdalam ilmu fiqh dengan belajar langsung dari Imam Malik, seorang ulama besar di Madinah. Namun, kehausan akan ilmu tidak berhenti di situ. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan perjalanannya ke Iraq untuk belajar fiqh dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada di sana. Dalam pengembaraan intelektualnya, beliau juga mengunjungi Persia dan beberapa tempat lainnya, mencari dan menyerap ilmu dari berbagai sumber.

Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 H, Imam Syafi'i beralih ke Yaman. Di sana, beliau tidak hanya menetap tetapi juga mengajarkan ilmu kepada banyak orang. Kehebatan dan kedalaman ilmunya menarik perhatian Harun Al-Rasyid, Khalifah pada

¹Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1

masa itu, yang kemudian mengundangnya ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut dan segera dikenal lebih luas. Banyak orang datang untuk belajar darinya, dan pada periode inilah mazhab Syafi'i mulai dikenal oleh banyak orang.

Setelah beberapa waktu di Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di sana, beliau mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Para jamaah inilah yang kemudian membawa ajaran dan mazhab Syafi'i kembali ke negara asal mereka, menyebarkan mazhab ini ke seluruh dunia. Dedikasi Imam Syafi'i terhadap ilmu dan ajaran Islam menjadikannya salah satu ulama besar yang sangat dihormati dan diikuti oleh umat Islam hingga saat ini.

Salah satu karya besar Imam Syafi'i adalah Kitab "Ar Risalah," yang merupakan kitab pertama yang membahas tentang ushul fiqh. Selain itu, beliau juga menulis Kitab "Al Umm," yang memuat pandangan-pandangan baru dalam mazhab fiqhnya. Imam Syafi'i dikenal sebagai mujtahid mutlak, ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan ushul fiqh. Beliau berhasil mengintegrasikan fiqh dari ahli Irak dan ahli Hijaz, menciptakan sintesis yang kaya dalam memahami hukum Islam.

Imam Ahmad bin Hanbal, seorang murid dan pengagum Imam Syafi'i, mengatakan, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah," yang menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tentang kedua sumber utama ajaran Islam tersebut. Selain itu, Imam Ahmad juga menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang pernah menulis dengan pena dan tinta (ilmu) kecuali Allah memberinya kelebihan di 'leher' Syafi'i," yang menggambarkan keistimewaan dan kedalaman ilmu Imam Syafi'i.

Sumber hukum dari mazhab Imam Syafi'i terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat karena menganggapnya sebagai hasil ijtihad yang juga bisa keliru. Selain itu, beliau menolak penggunaan Istihsan sebagai landasan mazhabnya, menolak juga masalah mursalah, dan tidak mengakui praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan istihsan, ia telah menciptakan syariat," menegaskan prinsip ketatnya dalam mengikuti sumber-sumber hukum yang jelas.

Di Baghdad, Imam Syafi'i disebut sebagai pembela sunnah karena dedikasinya dalam menjaga dan mengajarkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Saw. Karyanya yang terkenal, "Al Hujjah," mewakili pandangan awal Mazhab Syafi'i dan berasal dari pengaruh empat imam Mazhab dari Irak: Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, dan Al Karabisyi. Di sisi lain, Kitab "Al Umm," yang mewakili perkembangan lebih lanjut dari Mazhab Syafi'i, diwariskan oleh para muridnya di Mesir seperti Al Muzani, Al Buwaithi, dan Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman.

Imam Syafi'i juga pernah mengungkapkan, "Jika ada hadis shahih yang bertentangan dengan pendapatku, maka hadis itu adalah mazhabku, dan tinggalkanlah pendapatku di belakang tembok." Pernyataan ini menunjukkan sikap rendah hati dan kesetiaan Imam Syafi'i terhadap kebenaran hadis sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Kecintaannya terhadap ilmu dan ajaran Islam membuatnya menjadi salah satu ulama besar yang sangat dihormati dan diikuti oleh umat Islam hingga saat ini.²

2. Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-Jadid Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i mengalami perubahan ijtihad hukum sepanjang hidupnya, yang dipengaruhi oleh perubahan situasi sosial atau kultur masyarakat serta dalil-dalil yang ditemuinya. Ibnu Abidin mengungkapkan bahwa hukum syariat bisa berubah sesuai dengan perubahan adat kebiasaan masyarakat atau kondisi darurat. Pemikiran ini

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* di Terjemahkan Oleh Masykur AB Dkk (Cet.12; Lantera : Jakarta 2004) h. xxix

menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, di mana konteks sosial dan kebutuhan umat menjadi faktor penting dalam penerapan hukum.

Selama perjalanannya, Imam Syafi'i mengembangkan dua konsep pemikiran yang berbeda, yang kemudian dikenal sebagai qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru). Qaul qadim adalah pendapat yang dihasilkan Imam Syafi'i saat beliau berada di Irak, di mana tradisi fiqh setempat dan interaksi dengan ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal sangat mempengaruhi pemikirannya. Di Irak, Imam Syafi'i mengembangkan pemikiran yang menekankan pada ijtihad dan qiyas dengan dasar yang kuat pada nash (teks Al-Qur'an dan Hadis).

Namun, ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, serta berinteraksi dengan ulama yang memiliki pandangan fiqh yang beragam. Pengalaman ini menyebabkan perubahan signifikan dalam pemikirannya, yang dikenal sebagai qaul jadid. Di Mesir, Imam Syafi'i lebih fokus pada penerapan hukum yang sesuai dengan situasi sosial dan budaya masyarakat setempat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Beliau juga lebih kritis terhadap beberapa metode hukum yang sebelumnya beliau gunakan, dan memperkenalkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif.

Perubahan pemikiran Imam Syafi'i mencerminkan kedalaman ilmunya dan kemampuannya dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, fleksibilitas dan adaptasi adalah bagian penting dari proses ijtihad, yang memungkinkan hukum tetap relevan dan aplikatif sesuai dengan zaman dan tempat. Kedua konsep pemikiran Imam Syafi'i, baik qaul qadim maupun qaul jadid, membuktikan bahwa pemikiran hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi, menjaga relevansinya dalam berbagai konteks sejarah dan budaya.³

Qaul qadim merujuk kepada pandangan fikih Imam Syafi'i dari masa lampau, sementara qaul jadid mengacu pada versi terbarunya. Qaul qadim adalah pendekatan hukum Syafi'i yang pertama kali diperkenalkan di Baghdad dan tercatat dalam karyanya, Al-Hujjah, serta dalam fatwa-fatwanya. Sementara itu, qaul jadid adalah pandangan hukum yang dikemukakan setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, yang tertulis dalam kitab ar-Risalah (al-Jadidah). Imam Syafi'i memperoleh banyak ilmu dari ulama di Irak, yang kebanyakan mengikuti metode ra'yi, sebelum dia pindah ke Mesir di mana dia berinteraksi dengan ulama yang lebih cenderung mengikuti ahl-al-hadis dan merupakan murid-murid Imam Malik. Perpindahan ini menandai perjalanan intelektualnya yang signifikan.

Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya setelah berpindah lokasi, yang dikenal sebagai qaul jadid, berbeda dari qaul qadim sebelumnya. Qaul qadim didasarkan pada metode ra'yi, sementara qaul jadid lebih menekankan pada hadis. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua pendekatan ini harus digabungkan. Sebagai hasilnya, fikih Syafi'i terkenal sebagai sintesis antara fikih al-hadis dan fikih al-ra'yi.⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami ciri khusus yang membedakan antara qaul qadim dan qaul jadid sebagai berikut:

- a. Qaul qadim merupakan pendapat atau fatwa Imam Syafi'i yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis saat beliau berada di Irak. Di samping itu, qaul jadid

³<https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl> Lihat Pula. Wahbah az-Zuhaili dan Athiyah, *Tajdidul Fikihil Islami* (Damaskus, Darul Fikr: 2000), h. 180-181.

⁴ Zainal Abidin, M. Chiar Hijaz, St. Risnawati Basri. Faktor Sosiologis Qaul Qadim dan Qaul Jadid : Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* h. 561

adalah pendapat atau fatwa Imam Syafi'i yang dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis ketika beliau berada di Mesir.

- b. Sebagian besar fatwa dari qaul qadim terdokumentasi dalam kitab al-Hujjah, yang sering disebut sebagai al-Kitab al-Qadimah. Sebaliknya, fatwa dari qaul jadid dicatat dalam beberapa karya seperti ar-Risâlah (al-Jadidah), al-Umm, al-Amali, al-Imla', dan beberapa lainnya.
- c. Qaul qadim merupakan pandangan Imam Syafi'i yang berasal dari penalaran (ra'yi), sementara qaul jadid adalah pandangan beliau yang berdasarkan pada hadis.⁵

3. Analisis Faktor Perubahan pandangan Hukum Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-Jadid Imam Syafi'i

Dari pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang cendekiawan yang sangat bersemangat dalam mengejar ilmu pengetahuan. Ia tidak segan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Setelah tinggal di Irak untuk beberapa waktu, Imam Syafi'i kemudian bermigrasi ke Mesir antara tahun 199 H dan 200 H, dan akhirnya meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Seiring berjalannya waktu, pandangan Imam Syafi'i mengalami perubahan signifikan. Banyak konsep fikih yang ia tinggalkan dan digantikan dengan ide-ide baru. Perubahan pemikirannya dimulai di Mesir, yang menjadi awal dari transformasi tersebut. Perubahan ini dipicu oleh adanya perbedaan kondisi dan situasi yang baru baginya di Mesir, yang sebelumnya tidak ia temui di Baghdad. Hampir semua pandangan baru yang ia formulasi disesuaikan dengan realitas baru yang dihadapinya di Mesir, yang kemudian dirangkum menjadi serangkaian fatwa baru.

Kemunculan Qaul Jadid Imam Syafi'i menunjukkan bahwa ia menemukan berbagai hal baru dan permasalahan yang berbeda dengan yang ia alami di Baghdad. Hal ini memaksa Imam Syafi'i untuk beradaptasi dengan realitas dan situasi baru yang dihadapinya. Menurut Alwi al-Idrus, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i di Mesir:

- a) Imam Syafi'i menemukan banyak hadis Rasulullah Saw dan riwayat yang belum pernah dia temui ketika berada di Irak.
- b) Imam Syafi'i menemukan dalil-dalil kuat (Arjah) dari sumber-sumber yang lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil yang ada dalam al-Qadim.
- c) Terdapat perbedaan lingkungan antara Mesir dan Irak, baik dari segi kultur maupun kondisi sosial masyarakat.

Namun, perubahan dalam fatwa yang disebabkan oleh beberapa hal yang signifikan terhadap perubahan ijtihad Imam Syafi'i. Hal ini karena keputusan ijtihad Imam Syafi'i, meskipun cocok dengan kondisi di Irak, beliau memilih untuk meninggalkannya. Selain alasan-alasan tersebut, ada faktor lain yang juga mempengaruhi pemikirannya, seperti yang dikemukakan oleh al-Halil Tahir.

a. Aspek Lingkungan

Lingkungan Mesir yang didukung oleh Sungai Nil memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan Irak. Meskipun kedua negara sama-sama memperhatikan kebersihan, ketersediaan air menjadi permasalahan utama. Di Mesir, air tersedia melimpah, sedangkan di Irak, ketersediaan air cukup sulit. Perbedaan kondisi lingkungan ini memengaruhi ijtihad Imam Syafi'i dalam merumuskan fatwa. Misalnya, kondisi lingkungan ini berdampak pada pemikiran Imam Syafi'i tentang

⁵ 1Syab'ban Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islâmi: Mashadiruh wa Athwâruh*, (Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1985), h. 337-338.

pelaksanaan salat lima waktu ketika tidak ada air atau tanah. Di Mesir, hukum menegaskan bahwa salat harus tetap dilaksanakan untuk menghormati waktu, meskipun tanpa air atau tanah, dan harus diulang jika air kemudian ditemukan. Sebaliknya, pandangan di Irak menyatakan bahwa salat tidak wajib dilakukan jika tidak ada air dan tanah.

b. Aspek Budaya atau Tradisi

Budaya, tradisi, dan norma-norma sosial Romawi memberikan ciri khas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir, terutama dalam hal interaksi sosial. Sebagai akibatnya, pergaulan di Mesir tidak sebebaskan dan terbuka seperti di Irak. Di sisi lain, di Irak, budaya masih sangat dipengaruhi oleh tradisi yang kuat, sehingga gaya hidup yang terlihat di Mesir belum sepenuhnya terlihat di Irak, khususnya dalam konteks pengaruh Romawi. Perbedaan ini menciptakan variasi yang signifikan dalam budaya dan tradisi, terutama dalam hal hubungan sosial, antara kedua negara tersebut. Dapat dipahami bahwa budaya dan tradisi di Mesir cenderung lebih modern daripada di Irak, yang dipengaruhi secara besar-besaran oleh sejarah Mesir sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Romawi yang maju.

c. Aspek pengalaman dan ilmu Pengetahuan

Sebagai seorang fakir dalam bidang ushul fiqh, Imam Syafi'i adalah sosok yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hadis. Pengalaman beliau dalam bidang ini terutama dipertajam di Madinah, di mana beliau mempelajari dan memperoleh banyak hadis dari Imam Malik, seorang guru terkemuka dalam ilmu hadis pada zamannya. Selain itu, pengetahuan beliau juga dipengaruhi oleh ajaran dan prinsip-prinsip pemikiran hukum yang rasional dari Imam Abu Hanifah. Karya-karya monumental Imam Syafi'i dikembangkan dengan menerapkan dua metode ilmiah yang berbeda, yang turut berperan dalam membentuk pandangan hukumnya secara mendalam.

Pendekatan pandangan hukum Imam Syafi'i menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan pendekatan pandangan hukum yang dianut gurunya oleh Imam Malik, yang sangat memengaruhinya. Imam Syafi'i berhasil menyatukan berbagai argumen dari hadis-hadis yang dipelajarinya, serta menggunakan logika dalam membangun kerangka pemikiran hukumnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan kedalaman pengetahuan dan keahlian beliau dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga kemampuan beliau untuk mengembangkan metodologi hukum yang rumit dan relevan dengan zamannya.

d. Aspek Sosial

Masalah sosial yang sering muncul biasanya memiliki peran yang signifikan dalam memicu perubahan, yang juga mempengaruhi munculnya pandangan tradisional dan pandangan baru dalam pemikiran Imam Syafi'i. Perubahan dalam ideologi dapat secara langsung mempengaruhi kondisi sosial, terutama dalam konteks hukum Syafi'i. Imam Syafi'i mengamati bahwa peranan Mu'amalah (urusan dunia) di Mesir memiliki perbedaan dengan di Irak. Selain itu, beliau juga mengidentifikasi perbedaan budaya dan kondisi sosial antara pengalaman hidupnya di Hijaz dan Irak. Kondisi-kondisi ini memainkan peran penting dalam membentuk arah pemikiran hukum.

e. Aspek Politik

Pada masa hidup Imam Syafi'i, terutama selama pemerintahan Harun al-Rasyid, situasi politik awalnya mendapatkan dukungan yang kuat. Namun, situasi berubah secara signifikan ketika kekhalifahan Abbasiyah beralih kepemimpinan antara Al-

Amin dan Al-Mamun, mengakibatkan dinamika politik yang berbeda. Baghdad, yang merupakan pusat intelektual pada masa itu, mengalami perubahan yang berdampak langsung pada perkembangan pemikiran hukum Imam Syafi'i. Perubahan politik ini mempengaruhi pergeseran dalam teori hukumnya dari Qaul Qadim-Irak menjadi Qaul Jadid

Secara umum, situasi politik ketika Imam Syafi'i di Irak, terutama pada awal Dinasti Abbasiyah, menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan periode sebelumnya. Pengaruh kekuatan Persia yang signifikan terhadap Dinasti Abbasiyah pada saat itu mempengaruhi dinamika politik dan sosial secara keseluruhan. Walaupun begitu, kekhalifahan Abbasiyah terkenal karena mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektualitas, memberikan kesempatan bagi para ulama dan ilmuwan, termasuk Imam Syafi'i, untuk berkembang.

Dalam konteks ini, perubahan politik yang dinamis pada masa itu tidak hanya mencerminkan kehidupan politik yang berubah-ubah, tetapi juga memberikan konteks bagi pemikiran hukum Imam Syafi'i. Perubahan ini menuntut adaptasi dari beliau sebagai seorang ulama, yang berdampak pada perubahan pemikirannya tentang hukum Islam, yang terus berubah sejalan dengan perubahan kondisi politik dan sosial di sekitarnya.

f. Aspek Ekonomi

Perbedaan dalam situasi ekonomi Mesir, yang berbeda dari Hijaz dan Baghdad, mempengaruhi pandangan hukum Imam Syafi'i secara signifikan. Contohnya adalah dalam masalah memperjual-belian kulit binatang yang sudah mati namun masih bisa dimakan setelah disamak. Dalam qaul qadim, Imam Syafi'i mengeluarkan larangan terhadap jual beli atau distribusi kulit tersebut, hanya diizinkan untuk memanfaatkan kulit tersebut selama masih dalam keadaan suci. Namun, dalam pandangan baru, beliau mengubah pendapatnya dan mengizinkan penggunaan kulit tersebut dengan argumen bahwa kulit tersebut telah dianggap suci.

Perubahan ini mencerminkan bahwa dari segi industri dan ekonomi, kehidupan di Mesir lebih maju daripada di Irak pada masanya. Meskipun begitu, pendekatan hukum Imam Syafi'i tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan pemahaman mendalam Imam Syafi'i dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks sosio-ekonomi yang berbeda di tempat tinggalnya.⁶ Perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i dari qaul qadim ke qaul jadid dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang memiliki dampak sosial signifikan di Irak dan Mesir. Namun, dampak perubahan ijtihad Imam Syafi'i lebih langsung dirasakan di Irak daripada di Mesir. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi sistem sosial di kedua negara tersebut, termasuk adat, budaya, serta sikap dan perilaku masyarakat dan kelompok di dalamnya.

Perubahan dalam ijtihad Imam Syafi'i dapat memiliki dampak yang beragam terhadap masyarakat, baik di Irak maupun di Mesir. Ketika berada di Irak, ijtihadnya mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat Mesir. Begitu pula sebaliknya, hasil ijtihadnya di

⁶ Mohamad Subli, Kurniati, Misbahuddin. Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Keqaul Jadid. *Pappasang Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam STAIN Majene Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023*, h 329-331

Mesir mungkin bermanfaat bagi masyarakat Mesir, namun tidak selalu bagi masyarakat Irak.

Perubahan dalam ijtihad Imam Syafi'i berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara umum, termasuk di Irak dan Mesir pada saat itu.

- a. Perubahan ijtihad Imam Syafi'i dapat menyederhanakan kehidupan masyarakat, membawa kemudahan yang sebelumnya mungkin tidak ada atau sulit diterapkan bagi mereka dalam menerapkan ijtihad Imam Syafi'i.
- b. Kehadiran ijtihad baru dari Imam Syafi'i dapat relevan dengan kebutuhan pembangunan saat itu.
- c. Perubahan pendapat Imam Syafi'i dari pendapat lama ke pendapat baru dapat memperkuat kesatuan dan kolaborasi antara Irak dan Mesir pada waktu itu.

Perubahan dalam ijtihad Imam Syafi'i dari pendapat lama ke pendapat baru dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Faktor dominan yang memengaruhi perubahan ijtihad Imam Syafi'i dari qaul qadim ke qaul jadid adalah penggunaan *ra'yi* yang banyak di Mesir. Qaul jadid Imam Syafi'i menunjukkan kesadaran beliau terhadap banyak hal baru dan permasalahan yang berbeda dari situasi yang dialaminya di Baghdad. Misalnya, beliau menemukan banyak hadis Rasulullah Saw dan dalil-dalil kuat lainnya, yang kemudian mempengaruhi perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i. Sehingga faktor pengalaman dan ilmu pengetahuanlah yang sangat mempengaruhi perubahan pandangan hukum serta didukung faktor lainnya seperti faktor sosial, tradisi dan budaya, politik ekonomi dan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, Penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Imam Syafi'i lahir di Ghazza (wilayah dekat Palestina) pada tahun 150 H-204 H. Imam Syafi'i terkenal sebagai pencetus ilmu ushul fikih, yang membuat namanya tetap dikenal hingga saat ini. Kedua, Perubahan ijtihad dari qaul qadim Imam Syafi'i ke qaul jadid disebabkan beberapa faktor yang saling mempengaruhi, adapun faktor yang dominan mempengaruhi perubahan ijtihad Imam Syafi'i qaul qadim ke qaul jadid adalah ketika beliau berada di Mesir banyak menggunakan *ra'yi*. Qaul Jadid Imam Syafi'i menunjukkan bahwa beliau menyadari adanya banyak hal baru dan masalah-masalah yang berbeda dibandingkan dengan situasi yang ia alami selama di Baghdad. Misalnya, beliau menemukan banyak hadis Rasulullah Saw dan dalil-dalil kuat lainnya, yang kemudian mempengaruhi perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i. Sehingga faktor pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat dominan mempengaruhi perubahan pandangan hukum serta didukung faktor lainnya seperti faktor sosial, tradisi dan budaya, politik ekonomi dan lainnya.

REFERENSI

- 1 Sya'ban Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islâmi: Mashadiruh wa Athwâruh*. Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1985
- Al-Halil Thahir, *Pasang surut pemikiran al-syafi'i telaah pemikiran qaul qadim dan qaul jadid dengan pendekatan teori siklus ibnu khaldun*, an-Nuha. Vol. 8, No. 1 Juli 2021
<https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl>
- Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mohamad Subli, Kurniati, Misbahuddin. *Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Keqaul Jadid*. Pappasang Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam STAIN Majene Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab di Terjemahkan Oleh Masykur AB Dkk*. Cet.12; Lantera: Jakarta 2004.

Wahbah az-Zuhaili dan Athiyah, *Tajdidul Fikihil Islami*. Damaskus, Darul Fikr: 2000

Zainal Abidin, M. Chiar Hijaz, St. Risnawati Basri. Faktor Sosiologis Qaul Qadim dan Qaul Jadid: Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.